

Dalam menjaga konsistensi untuk melakukan pengelolaan usaha/bisnis dengan menegakkan prinsip kehati-hatian dalam segala aktivitas maupun pengambilan keputusannya, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan demikian, Perusahaan diharapkan mampu dan memiliki kesiapan yang baik untuk menekan, mengurangi, bahkan mencegah terjadinya suatu peristiwa ketidakpastian (*uncertainty*) yang berpotensi mengancam setiap aspek pencapaian sasaran yang diharapkan hingga kelangsungan perusahaan.

Selama tahun 2022 Perseroan telah menerapkan pengendalian risiko yang berkaitan dengan risiko dalam transaksi maupun risiko yang berkaitan dengan bisnis. Sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.04/2021 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengendalian risiko atas bisnis Perusahaan diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) risiko, yaitu:

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan Efek.

b. Risiko Kredit

Risiko yang disebabkan dari kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Efek.

c. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.

d. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari utang transaksi efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau utang lainnya.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan Perusahaan Efek tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Efek.

f. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

g. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan Efek.

h. Risiko Strategis

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Termasuk risiko yang muncul karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, lingkungan pengendalian, kegagalan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya.